

ANALISIS MODEL PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI RIAU PASCA BERLAKUNYA UU NO 6 TAHUN 2014

Bahjatul Murtasidin

Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab
Jl. Riau Ujung, No. 73 Pekanbaru, 28292, Indonesia
email: bahjatul.murtasidin@univrab.ac.id

Abstract

The birth of Law No. 6 Year 2014 on the Village has presented a new paradigm and concept on village government policy nationally. In addition, this law also raises the rights and autonomy of the village that has been marginalized. The village that in the past were more subject to policy and development implementation now has wider power and opportunities to formulate policies and carry out their own development. From this condition, this paper is an analysis that offers alternative ideas and models of new village government. In this case, the author proposes "an Integrated Model on Sustainable Village Government". A model that offers a reorientation of village development goals with the integration of village's development programs by emphasizing decentralization and local democracy, community-based village development design and process, and aspects of sustainable development of the village as mandated in Law No. 6 Year 2014 on the Village.

Keywords: *Village government, Integrated Model on Sustainable Village Governance, Law No. 6/2014*

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menghadirkan paradigma dan konsep baru dalam kebijakan tata kelola desa secara nasional. Selain itu, UU ini juga mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan. Desa yang di masa lalu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Berangkat dari kondisi ini, tulisan ini merupakan sebuah analisis yang menawarkan gagasan dan model alternatif pemerintahan desa yang baru. Dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai "Model Pemerintahan Desa Terpadu yang Berkelanjutan". Sebuah model yang menawarkan reorientasi sasaran pembangunan desa dengan keterpaduan antara program pembangunan desa dengan desentralisasi dan demokrasi lokal, desain dan proses pembangunan desa berbasis masyarakat, dan aspek keberlanjutan pembangunan desa sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kata Kunci: *Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa Terpadu yang Berkelanjutan, UU No 6 Tahun 2014*

Pendahuluan

Desa, baik secara sosiologis maupun politis, memiliki posisi yang kuat dalam sistem pemerintahan nasional Indonesia (Kushandajani, 2011). Sejarah perjalanan tata Pemerintahan Desa di Indonesia selama ini juga berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional (Widjaja, 2003). Perubahan itu sejalan

dengan politik hukum nasional yang dituangkan ke dalam perundang-undangan (Eko, 2015).

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Kehadiran Undang-undang tentang desa tersebut di atas tentu menandakan bahwa desa sebagai salah satu bagian pemerintahan paling kecil dan menempati posisi yang strategis. Selain itu, lahirnya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang desa (UU No. 6 Tahun 2014) merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan keleluasaan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Selain itu, Undang-undang UU No. 6 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakatnya (Junaidi & Paribrata, 2015). Dengan kata lain, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Desa yang di masa lalu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Desa kini menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan (Kurniawan & Infest, 2016). Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula agar apa yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Undang-undang dapat terwujud sebagai mana mestinya.

Lahirnya undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengakibatkan perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan Desa di seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Riau. Oleh karena itu, model pemerintahan desa yang sesuai pasca berlakunya UU No 6 Tahun 2014 yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan perlu untuk di lakukan penelitian.

Landasan Teori

Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintahan Nasional. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya (Eni Surasih, 2006). Sementara menurut HAW. Widjaja, Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati (Widjaja, 2003). Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan dalam pasal 29 PP No 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah “lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (PP Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 29).

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir dalam rangka melakukan pembangunan desa. Andrew Shepherd dalam bukunya *Sustainable rural development* menyebutkan bahwa pembangunan desa

merupakan upaya perbaikan kesempatan dan kualitas hidup (*well-being*) individu maupun rumah tangga, khususnya rakyat miskin di desa yang tertinggal jauh akibat proses pertumbuhan ekonomi. Mengikuti paradigma *sustainable livelihood*, pembangunan desa sebenarnya merupakan proses mengubah penghidupan masyarakat desa dari kondisi yang rentan (*vulnerable*) menjadi berkelanjutan (*sustainable*) dengan mengembangkan aset yang ia miliki dan dinamika yang ada menjadi mampu ditransformasikan. (Shepherd, 1998)

Pembangunan desa bersifat multidimensional: mengarah pada perbaikan layanan sosial, membuka kesempatan bagi rakyat desa menggali pendapatan dan pembangunan ekonomi desa, perbaikan infrastruktur fisik, memperkuat kohesi sosial dan keamanan fisik komunitas warga desa, memperkuat kapasitas desa mengelola pemerintahan dan pembangunan, membuat demokrasi dalam proses politik di desa, serta mengatasi kerentanan (sosial, ekonomi dan politik) masyarakat desa. Konsep ini menaruh perhatian pada proses memfasilitasi perubahan di komunitas desa yang memungkinkan rakyat miskin di desa memperoleh lebih, meningkatkan investasi bagi dirinya sendiri dan komunitasnya, meningkatkan kepemilikan rakyat desa merawat infrastruktur dan lain-lain.

Pembahasan

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah menghadirkan paradigma dan konsep baru dalam kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia (Kurniawan & Infest, 2016). Itu artinya, pemerintah telah memberikan ruang dan keleluasaan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, dengan semangat otonomi dan kemandiriannya. Selain itu, pemerintah (melalui UU Desa) juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berlakunya UU Desa juga membuat posisi desa bergeser dari sekadar wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat (Junaidi & Paribrata, 2015). Oleh

karena itu, dalam bangunan besar yang bernama tatanegara Indonesia, kedudukan (posisi) desa merupakan relasi antara negara, desa dan warga yang merupakan jantung persoalan UU Desa sebenarnya (Eko, 2015).

Adapun tujuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:


1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kurniawan & Infest, 2016).

Tujuan UU Desa tersebut di atas searah dengan visi dan misi perencanaan pembangunan nasional 2015-2019, bersumber pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa (Bappenas, 2015). Dengan demikian, diharapkan dapat terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Karenanya, dapat dikatakan

bahwa Nawa Cita menjadi jembatan harapan ditindaklanjutinya visi dan misi pembaharuan desa dalam peta jalan pembangunan lima tahun mendatang.

Harapan ini tentu juga menjadi turunan bagi pemerintah daerah (khususnya Provinsi Riau) untuk memformulasikan atau mereformulasikan kebijakan pembangunan desa sebagaimana tujuan UU Desa dan Nawa Cita Presiden Indonesia. Untuk menyeleraskan dengan tujuan UU Desa dan Nawa Cita di atas, maka diperlukan berbagai upaya oleh pemerintah Provinsi Riau untuk mencapainya. Hal ini tentu tidaklah mudah. Mengapa demikian? *Pertama*, jika dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia, sampai tahun 2015 pembangunan desa di Provinsi Riau masih sangat memprihatikan. Dari 1.603 desa, sebanyak 428 desa masuk kategori sangat tertinggal, 888 desa kategori tertinggal, 278 desa kategori berkembang, 9 Desa kategori mandiri, dan belum ada desa di Provinsi Riau yang masuk kategori maju (Kemendes, 2015).

Gambar 1.1. Indeks Desa Membangun di Provinsi Riau Tahun 2015



Sumber : (Kemendes, 2015)

Kedua, secara kuantitas, Riau memiliki jumlah desa yang relatif banyak. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah desa yang ada di Provinsi Riau sampai Tahun 2016 berjumlah 1.603 desa, tersebar di 164 Kecamatan dari 12 Kab/Kota, dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 1.1. Jumlah Desa di Provinsi Riau Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
Kuantan Singingi	15	229
Indragiri Hulu	14	194
Indragiri Hilir	20	236
Pelalawan	12	118
Siak	14	131
Kampar	21	245
Rokan Hulu	16	153
Bengkalis	8	155
Rokan Hilir	16	182
Kepulauan Meranti	9	101
Pekanbaru	12	58
Dumai	7	33
Jumlah	164	1.835

Sumber : Master File Desa, BPS Provinsi Riau

Ketiga, secara geografis, Riau merupakan provinsi dengan 20% luas wilayahnya merupakan lautan sehingga perkembangan jumlah desa menurut lokasi (tepi laut dan bukan tepi laut) perlu diperhatikan. Berikut tabel perkembangan jumlah desa berdasarkan lokasi di Provinsi Riau.

Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan menurut Lokasi Terhadap Laut 2008-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Keempat, Riau juga dikenal memiliki wilayah hutan hujan tropis yang relatif luas sehingga kondisi perkembangan dan jumlah desa juga dibedakan menurut

lokasi terhadap hutan. Berikut tabel perkembangan jumlah desa menurut lokasi terhadap hutan di Provinsi Riau.

Tabel 1.3. Jumlah Desa /Kelurahan Menurut Lokasi Terhadap Hutan, 2014

Kabupaten/Kota	Lokasi Desa/Kelurahan Terhadap Hutan		
	Di Dalam Hutan	Tepi/Sekitar Hutan	Di Luar Hutan
Kuantan Singingi	1	50	178
Indragiri Hulu	0	25	169
Indragiri Hilir	9	26	201
Pelalawan	0	32	86
Siak	1	15	115
Kampar	2	44	199
Rokan Hulu	0	23	130
Bengkalis	0	14	141
Rokan Hilir	1	4	177
Kep. Meranti	0	41	60
Kota Pekanbaru	0	0	58
Kota Dumai	1	3	29
RIAU	15	277	1.543

Kondisi ini (Indeks Pembangunan Desa, jumlah penduduk dan letak geografis) tentu memberikan potensi sekaligus tantangan tersendiri. Oleh karena itu, model pemerintahan desa yang sesuai dengan potensi Riau pasca berlakunya UU No 6 Tahun 2014 (UU Desa) yang menjadikan desa sebagai pelaku atau subjek pembangunan perlu dipertimbangkan untuk direformulasikan karena kehadiran UU No 6 Tahun 2014 (UU Desa) berdampak pada perubahan aspek penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. (Irawan, 2017) Adapun reformulasi model pemerintahan desa di Provinsi Riau pasca berlakunya UU No 6 Tahun 2014 (UU Desa) sebagai berikut:

Model Pemerintahan Desa Terpadu yang Berkelanjutan

Baik pembangunan desa dan pembangunan perdesaan selama ini menggunakan paradigma “negara membangun desa” (Eko, 2006). Paradigma ini sejatinya berkait dengan konsep *developmentalism* yang dikembangkan negara-negara barat dan

dipraktekkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan pada perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan rekayasa sosial. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, implementasi konsep pembangunan meletakkan desa sebagai obyek pembangunan, yaitu pihak yang hanya menerima 'manfaat' pembangunan, bukan pihak yang menyelenggarakan pembangunan berdasar kebutuhan dan kepentingan desa (Sri Haryanto, 2015).

Dalam posisi tersebut desa tidak lebih hanya menjadi lokasi program pembangunan pemerintah saja. Program pembangunan yang dilakukan hanya berdasarkan analisis dari Pemerintah, bukan dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan desa atau apalagi dirancang oleh masyarakat desa. Artinya kapasitas masyarakat desa untuk menganalisis keadaan desanya, merumuskan kebutuhan desa, membuat perencanaan pembangunan, melaksanakan pembangunan, hingga mengevaluasi pembangunan desanya tidak pernah meningkat. Ibarat masakan, masyarakat desa tidak pernah diberi kesempatan untuk memasak, melainkan hanya menerima masakan yang sudah matang sehingga kemampuan memasak masyarakat desa tidak mengalami perkembangan. Akibatnya, hasil pembangunan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah Riau selama ini belum mampu mewujudkan desa yang maju. Dari 1.603 desa yang ada di Provinsi Riau (Tahun 2014) , sebanyak 428 desa masuk kategori sangat tertinggal, 888 desa kategori tertinggal, 278 desa kategori berkembang, dan hanya 9 Desa yang masuk kategori desa mandiri.

Berangkat dari kondisi ini (evaluasi hasil pembangunan desa di atas), penulis menawarkan model alternatif pembangunan desa, yang di dalamnya hendak menawarkan reorientasi sasaran pembangunan desa di Provinsi Riau, keterpaduan antara program pembangunan desa dengan desentralisasi dan demokrasi lokal, *design* dan proses pembangunan desa berbasis masyarakat, dan aspek keberlanjutan pembangunan desa sebagaimana yang di amanatkan dalam UU Desa.

Pada prinsipnya tujuan jangka panjang pembangunan desa adalah mencapai kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan masyarakat, serta kemandirian desa. Untuk mencapai tujuan jangka panjang ini, maka perlu dibuat *design* dan proses yang kondusif. Penulis menawarkan *design* pembangunan Desa Terpadu yang Berkelanjutan. Dengan kewenangan yang dimiliki, desa memiliki tugas untuk

menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan kepada masyarakatnya. Agenda pembangunan, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi, dilakukan oleh desa. Sementara, dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintahan di atas desa, Pemerintah Desa juga memiliki tugas pemberdayaan agar kapasitas masyarakat Desa meningkat. Seluruh agenda pembangunan dan pemberdayaan harus dirumuskan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang wajib melibatkan unsur-unsur masyarakat Desa. Semua itu merupakan kondisi yang berkebalikan dari praktek pembangunan yang diterapkan dalam perspektif yang dipaparkan sebelumnya. (Sri Haryanto, 2015)

Tujuan yang diharapkan dengan pola desa terpadu yang berkelanjutan tersebut mencakup empat hal pokok. *Pertama*, masyarakat dan Pemerintah Desa mampu mengembangkan inisiatif pembangunan, kemampuan membaca masalah dan kebutuhan desa, serta menindaklanjutinya secara sistematis dan operasional dalam program-program pembangunan desa. *Kedua*, masyarakat desa dan Pemerintah Desa memiliki kemampuan mengevaluasi dan mengelola potensi dan aset desa sebagai sumber ekonomi desa yang bermanfaat bagi masyarakat desa. *Ketiga*, desa menjadi subjek pembangunan yang tidak lagi tergantung pada program dari luar desa. Desa akan semakin mandiri dan berdaya, sehingga masyarakatnya juga tidak perlu terpesona oleh kesan-kesan kemudahan hidup di Kota yang sampai saat ini terus menarik laju urbanisasi. Dan *keempat*, dengan berkembangnya kapasitas pemerintah dan masyarakat desa, beban atau tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Pusat dalam tugas-tugas pembangunan langsung desa, semakin berkurang. Artinya, pemerintah dapat mengerahkan kelebihan energinya untuk urusan-urusan yang lebih strategis. (Sri Haryanto, 2015)

Kesimpulan

Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Riau. Dulu pemerintah menggunakan paradigma “negara membangun desa” yang hanya menjadikan desa sebatas obyek pembangunan (penerima “manfaat” pembangunan). Sekarang paradigma itu bergeser menjadi “desa membangun” yang menempatkan desa sebagai subyek (pelaku) pembangunan. Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Desa sejalan dengan agenda kerja prioritas pemerintahan Presiden

Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang tertuang dalam Nawa Cita. Salah satu agenda prioritasnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan bergesernya peran desa dan untuk mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dalam hal pembangunan desa, dibutuhkan model alternatif pembangunan desa yang baru. Dalam hal ini penulis menyebutnya “Model Pembangunan Desa Terpadu yang Berkelanjutan”. Sebuah model yang menawarkan reorientasi sasaran pembangunan desa dengan keterpaduan antara program pembangunan desa dengan desentralisasi dan demokrasi lokal, *design* dan proses pembangunan desa berbasis masyarakat, dan aspek keberlanjutan pembangunan desa sebagaimana yang di amanatkan dalam UU Desa.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2015). Arah Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam Rpjmn 2015-2019, (6). Diambil dari https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/field/file_pendukung/Sessi I - Bappenas - Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dalam RPJMN 28 April 2015.pdf
- Eko, S. (2006). *Kaya proyek, miskin kebijakan: membongkar kegagalan pembangunan desa*. (E. Sutoro & Krisdyanto, Ed.) (Cetakan 1). Yogyakarta: IRE. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=5JnwcQAACAAJ>
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa* (Cetakan Pe). Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eni Surasih, M. (2006). *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Hanifah. (2015). *Statistik Potensi Desa Provinsi Riau 2014*. (S. Mardiyah, M. Basuki, & E. Dharmayanthi, Ed.). Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=4_Y8DwAAQBAJ
- Junaidi, M., & Paribrata, A. I. (2015). *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik*

untuk Pemerintahan Desa (Cetakan 1). Surabaya: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Kemendes. (2015). *Indeks Desa Membangun 2015*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kurniawan, B., & Infest, T. (2016). *Seri Buku Saku UU Desa : Lebih dekat dengan Kewenangan Desa*. Yogyakarta: Infest.

Kushandajani. (2011). Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Desa: Pemikiran Perubahan Kebijakan bagi Desa. *Politika*, 2(1), 48–56.

Shepherd, A. (1998). *Sustainable rural development*. MacMillan.

Sri Haryanto, E. (2015). *Khasanah Implementasi UU Desa : Pengembangan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=Lj9RAAAACAAJ>